

PENGGUNA –DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE

2025

Kpts 25 Tahun 2025, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi ASN di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengguna Sistem *Digital Payment Dan Marketplace*;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020 tentang Keuangan negara; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PEPRES No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah ; PEPRES No.105 tahun 2018; PERMEN PAN &RB No. 34 Tahun 2011; ERMEN PAN &RB No. 63 tahun 2011; PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; PMK No. 62 Tahun 2023 ; PKPU No.8 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Pada Satker Kementerian Negara/Lembaga.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan Pengguna Sistem *Digital Payment dan Marketplace* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 November 2025.
– Lamp.: 1 hlm.